

Pemprov Bagi-bagi ‘THR’



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Kamis, 03/04/2025

Pemutihan Denda Pajak hingga Rekreasi Gratis

SAMARINDA, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberi Tunjangan Hari Raya (THR) istimewa bagi masyarakat dalam moment Idulfitri 2025. Bukan dalam bentuk uang, tetapi THR tersebut dalam bentuk tiga kebijakan istimewa bagi masyarakat Kaltim.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemprov dalam meringankan beban masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun tiga ‘THR’ tersebut adalah pertama pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Rudy Mas’ud mengatakan kebijakan ini sudah diberikan sejak 8 April sampai 30 Juni 2025 mendatang.

“Jadi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat memanfaatkan program ini dengan hanya membayar pajak tahunan tanpa dikenakan denda atau tunggakan sebelumnya,” ujar Rudy Mas’ud dalam kegiatan *open house* di Odah Etam, Senin (31/3/2025).

Selain untuk meringankan beban masyarakat, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat serta memvalidasi keakuratan data kepemilikan kendaraan bermotor.

Kemudian kebijakan kedua yaitu gratis sewa kios selama enam bulan, mulai April sampai September 2025.

Kebijakan ini diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyewa kios, lapak, dan kantin di bawah kewenangan retribusi Pemerintah Provinsi Kaltim.

Program ini mencakup berbagai lokasi, termasuk area yang berada di beberapa SKPD dan 488 Kaltim yang ada di 243 SMA dan SMK se-Kaltim. “Pembebasan sewa kios dan lapak diharapkan dapat membantu pelaku UMKM agar tetap produktif dan berkembang di tengah tantangan ekonomi,” ujar Rudy Mas’ud.

Kemudian ketiga gratis masuk tempat rekreasi yang dikelola Pemprov Kaltim. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 31 Maret sampai Juni 2025 mendatang.

Beberapa lokasi yang dapat dikunjungi secara gratis adalah Museum Mulawarman Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara serta Pusat Penangkaran Rusa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Kita ingin memberikan kebahagiaan bagi masyarakat Kaltim dalam merayakan Idulfitri,” sambung Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Periode 2025- 2030 ini berharap kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meringankan beban ekonomi masyarakat.

Rudy-Seno mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik dan menjadikan Idulfitri tahun ini lebih bermakna bagi seluruh warga Kaltim. (ave)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemprov Bagi-bagi ‘THR’, 03/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar:
 - a. permintaan pemilik kendaraan bermotor; atau
 - b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.
 - (2) Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
 - a. kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
 - b. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor.
 - (3) Kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
 - (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
 - a. keringanan pokok PKB; dan
 - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
 - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.

3. Berdasarkan Pasal 3 Pergub Kaltim 44/2020, keringanan PKB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.